



# **BUPATI SIAK**

## **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 126 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penahapan Kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
10. Pemberi Kerja Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek jasa kontruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pengguna jasa kontruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa kontruksi.
12. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
13. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau Sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
16. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat keceakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua adalah yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.

22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
24. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja atau menjalankan pekerjaannya.
25. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
26. Harga Kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dari kontraktor Pembangunan.
27. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
28. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan mengalami resiko kerja dan resiko sosial serta berpenghasilan rendah, serta tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah :

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.

3. Paragraf Kesatu Bagian Kedua BAB III dihapus.
4. Pasal 7 dihapus.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf Keenam dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Paragraf Keenam JKP**

#### **Pasal 11A**

- (1) JKP diberikan kepada pekerja Penerima Upah yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam Program Jaminan Sosial dengan masa kepesertaan tertentu.
- (2) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. uang tunai selama 6 (bulan);
  - b. akses informasi pasar kerja; dan
  - c. pelatihan kerja.
- (3) Iuran JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rekomposisi Bantuan Pemerintah Pusat dan Sumber Pendanaan Jaminan Sosial (JKK dan JK) sehingga pekerja tidak menambah iuran.

- (4) Tata cara penyelenggaraan dan pengajuan, manfaat, masa kepesertaan dan pendanaan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IVA  
FASILITASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17A**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. bantuan iuran kepesertaan; dan/atau
  - c. penyelenggaraan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pekerjaan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. jenis pekerjaan:
    1. tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
    2. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni;
    3. pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
    4. pekerja informal lainnya.
  - b. kriteria:
    1. status pekerjaannya tidak tetap/buruh tidak dibayar;
    2. berusaha sendiri;
    3. pekerja keluarga/tidak dibayar.
- (4) Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 17B**

- (1) Persyaratan penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (4), meliputi:
  - a. wajib memiliki data kependudukan kabupaten dengan batasan pekerja berusia diantara 18 sampai dengan 65 tahun pada saat didaftarkan; dan
  - b. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan iuran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf a angka 3 dibayarkan paling lama selama 3 (tiga) tahun.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 30**

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berada di daerah.
- (2) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf a angka 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Desember 2023**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Desember 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 126**